

ANALISIS KELENGKAPAN FORMULIR *INFORMED CONSENT* PADA KASUS BEDAH UMUM GUNA MENUNJANG KUALITAS PELAYANAN DI RS BHAYANGKARA TK.II SARTIKA ASIH BANDUNG

Intan Pujilestari¹⁾, Sri Nabila²⁾, Rizqy Dimas Monica³⁾, Encep Hada⁴⁾, Neni Rohaeni⁵⁾
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik TEDC Bandung^{1),2),3),4),5)}
Email : intanpujilestari@poltektedc.ac.id¹⁾, srin3140@gmail.com²⁾, monicarizqydimas@yahoo.com³⁾,
encepyorie.tedc@gmail.com⁴⁾, nenirohaeni22@gmail.com⁵⁾,

Abstrak

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap orang. Hasil studi pendahuluan yang di lakukan, mengambil sampel formulir *informed consent* pasien bedah umum di bulan februari 2023 sebanyak 10 berkas, Dari 10 berkas terdapat formulir *informed consent* belum lengkap sebanyak 7 berkas (70%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Pada Kasus Operasi Bedah Umum Guna Menunjang Kualitas Pelayanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah formulir *informed consent* kasus operasi bedah di bulan november 2023- januari 2024 yaitu sebanyak 351. Sampel yang diambil dari populasi yaitu sebanyak 78 sampel. Teknik sampling yaitu menggunakan *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 78 sampel lembar *informed consent* pada bulan november 2023- januari 2024 yaitu untuk kelengkapan *pengisian informed consent* pada variabel identifikasi pasien sebesar 77 berkas (98%). Variabel laporan penting sebesar 64 berkas (43%). Variabel autentikasi dan identifikasi penanggung jawab sebesar 66 berkas (85%). Sedangkan pada variabel pencatatan yang baik dan benar sebesar 76 berkas (98%). Hasil kelengkapan dari pengisian formulir *informed consent* pada berkas rekam medis pasien pada kasus operasi bedah bulan november 2023- januari 2024 belum 100% lengkap.

Kata Kunci: Kelengkapan, *Informed Consent*, Bedah Umum.

Abstract

Health is a very important basic need for everyone. The results of the preliminary study carried out, took a sample of 10 files of *informed consent* forms from general surgery patients in January. Of the 10 files, there were 7 incomplete *informed consent* forms (70%). This study aims to determine the completeness of the *informed consent* form in general surgery cases to support service quality. The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. The population in this study was the *informed consent* form for surgical operations in November-January 2023, namely 351. The samples taken from the population were 78 samples. The sampling technique is *incidental sampling*. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of the research carried out show that of the 78 samples of *informed consent* sheets in November-January 2023, namely for completeness in filling out *informed consent* on patient identification variables, 77 files (98%). Important reporting variables amounted to 64 files (43%). The authentication and identification variables of the person in charge amounted to 66 files (85%). Meanwhile, the good and correct recording variable was 76 files (98%). The completeness results of filling out the *informed consent* form in the patient's medical record file for surgical operations in November-January 2023 are not 100% complete

Keywords: Completeness, *Informed Consent*, Surgery Patient

I. PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020).

Suatu rumah sakit pasti terdapat bagian rekam medis berperan sebagai penunjang operasional rumah sakit yang kedudukannya sangat penting. Menurut permenkes No.55 Tahun 2013 dan Permenkes No.269 tahun 2008 tentang rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Setiawan & Sari, 2021).

Dokumen rekam medis terdiri dari kumpulan formulir-formulir rekam medis yang memiliki fungsi berbeda. Terdapat juga formulir-formulir yang dianggap penting, salah satunya yaitu formulir *informed consent*. Isi *informed consent* terdiri dari komponen-komponen yang meliputi identifikasi pasien, isi informasi (diagnosa pasien, tujuan tindakan medis, resiko komplikasi dan alternatif tindakan medis lainnya), dan tanda tangan dokter, pasien, saksi I dan saksi II yang harus diisi (autentifikasi pasien). Formulir ini adalah sebagai bukti dari sebuah persetujuan tindakan kedokteran. Kelengkapan dokumen rekam medis yaitu jika semua formulir yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien benar-benar lengkap dan tertulis dalam rekam medis pasien

tersebut, sedangkan akurat jika proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar. Kelengkapan pengisian rekam medis sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis lakukan pada bulan Februari 2023 di RS Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung penulis mengambil sampel formulir *informed consent* dan berkas rekam medis pasien bedah umum periode bulan Januari sebanyak 10 berkas. Dari 10 berkas tersebut masih terdapat formulir *informed consent* yang belum lengkap sebanyak 7 berkas (70%) dengan pembahasan banyak formulir pemberian informasi tindakan kedokteran tidak lengkap dan yang lengkap sebanyak 3 berkas (30%).

Pada hasil uraian diatas maka pengisian dari formulir *informed consent* sangatlah penting dan harus dilakukan secara maksimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan tindakan namun pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. II Sartika Asih Bandung masih belum melaksanakan pengisian formulir *informed consent* secara 100% sedangkan menurut Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008 menyebutkan bahwa kelengkapan formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas harus 100%, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Berdasarkan Pada Kasus Operasi Bedah Umum Guna Menunjang Kualitas Pelayanan Tindakan".

II. LANDASAN TEORI

A. Rekam Medis

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2013, rekam medis diartikan sebagai berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Sembiring, 2021).

B. Kelengkapan

Kelengkapan dokumen rekam medis yaitu jika semua formulir yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada seorang pasien benar-benar lengkap dan tertulis dalam rekam medis pasien tersebut, sedangkan akurat jika proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar. Rekam medis dapat dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama analisis kuantitatif yaitu identifikasi pasien, pelaporan penting, autentikasi, serta pendokumentasian yang baik (Meyrine, 2020).

C. *Informed Consent*

Informed Consent adalah persetujuan dua bagian yaitu pemberian informasi (*informing*) dan pemberian persetujuan (*consenting*). *Informed*

consent merupakan bukti persetujuan yang diberikan oleh pasien/keluarga pasien atas dasar informasi dan penjelasan dari tenaga kesehatan (dokter) kepada pasien mengenai penyakit pasien dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien tersebut dalam rangka penyembuhan (Pratita, 2013).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum (Sugiyono, 2021). Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Populasi yang digunakan adalah seluruh formulir *informed consent* pada kasus operasi bedah pada bulan November-Januari terakhir di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung yaitu sebanyak 351. sampel yang digunakan yaitu sebanyak 77,82 atau dibulatkan menjadi 78 sampel. Teknik sampling menggunakan asidental sampling. *Instrument* yang yaitu kuesioner.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelaksanaan *Informed Consent*

Tabel 1. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelaksanaan *Informed Consent*

Pelaksanaan	SPO	
	Ada	Tidak Ada
Pengisian <i>Informed Consent</i>	-	.
Pemberian Informasi	.	-
Persetujuan	.	-

Standar Prosedur Operasional (SPO) diatas sudah terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai *Informed Consent* tentang pemberian informasi dan persetujuan, sedangkan untuk Standar Prosedur Operasional (SPO) pengisian formulir *Informed Consent* masih belum ada pelaksanaan pengisian formulir *Informed Consent* dengan prosedur sebagai berikut:

Dokter memberikan informasi secukupnya (secara lisan) kepada pasien/keluarga pasien mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, antara lain: Alasan perlunya dilakukan tindakan medis (diagnosis penyakit), Manfaat yang diharapkan dari tindakan medis yang direncanakan, Resiko yang mungkin terjadi Akibat ikutan yang biasanya terjadi sesudah tindakan medis dilakukan, resiko atau akibat pasti jika tindakan medis yang direncanakan tidak dilakukan, ada tidaknya tindakan medis alternatif, resiko yang mungkin dapat terjadi seandainya pasien menolak tindakan medis, sesudah diberikan informasi dan pasien/keluarga pasien

merasa jelas dan mengerti tentang tindakan medis yang direncanakan, maka pasien/keluarga pasien dapat menyampaikan persetujuannya baik secara lisan maupun tertulis, apabila sesudah menerima pasien/keluarga pasien menolak informasi, untuk memberikan persetujuannya, maka ia harus menanda tangani surat penolakan, untuk pasien yang belum dewasa atau tidak sehat akalnya, maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan medis adalah orang tua, keluarga terdekat, wali atau kuratornya, untuk pasien dalam keadaan emergensi atau tidak sadar dan tidak ada keluarga yang menunggu/menjaga, tindakan medis dapat langsung dilakukan, namun sesudah pasien sadar dan kondisi sudah memungkinkan atau ada keluarga pasien, dokter segera memberikan penjelasan dan dibuat persetujuannya, apabila pasien/keluarga pasien menolak menerima informasi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya pada kebijakan dokter, maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medis apapun yang akan dilakukan dokter.

B. Kelengkapan Pengisian Identifikasi Pasien

Tabel 2. kelengkapan Pengisian Identifikasi Pasien Formulir *Informed Consent*

No	Identifikasi Pasien	Sampel	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jml h	%	Jml h	%
1	No RM	78	78	100%	0	0
2	Nama	78	78	100%	0	0
3	Jenis Kelamin	78	77	98%	1	2%
4	Tanggal Lahir	78	76	97%	2	3%
5	NIK	78	77	98%	1	2%
Rata – Rata		78	77	98%	1	2%

Berdasarkan hasil diatas rata-rata kelengkapan pengisian pada variabel identifikasi pasien sebesar 77 (98%). Hal ini terlihat masih ada komponen yang belum lengkap yaitu jenis kelamin (98%), tanggal lahir, dan NIK (97%). Hal ini dikarenakan identifikasi yang dilakukan oleh RS Bhayangkara TK II Sartika Asih Bandung sudah menggunakan label yang dicetak langsung secara komputerisasi.

C. Pengisian Lengkap pada Laporan Penting

Tabel 3. Rincian Pengisian Laporan Penting Formulir *Informed Consent*

No	Laporan Penting	Sampel	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jml	%	Jml	%
1	Diagnosa Kerja	78	64	82%	14	18%
2	Diagnosa Banding	78	8	10%	70	90%
3	Jenis Tindakan	78	63	81%	15	19%
4	Indikasi	78	30	38%	48	62%

5	Tata Cara	78	30	38%	48	62%
6	Tujuan	78	30	38%	48	62%
7	Risiko	78	30	38%	48	62%
8	Komplikasi	78	30	38%	48	62%
9	Prognosis	78	30	38%	48	62%
10	Alternatif dan Resiko	78	30	38%	48	62%
11	Hal Lain	78	30	38%	48	62%
Rata-rata		78	34	43%	43	57%

Berdasarkan hasil diatas rata-rata kelengkapan pengisian pada variabel laporan penting sebesar 34 (43%). Hal ini terlihat masih ada komponen yang belum lengkap dengan rata-rata 43 (57%) dan dianalisis (82%). Setiap hal yang didapatkan dari pasien harus dilaporkan (tercantum) dalam rekam medis seperti pengkajian awal, general consent, resume medis, *informed consent*, laporan anastesi, laporan operasi. Rekam medis sangat bernilai penting karena jika terdapat diagnosa yang tidak benar ataupun tidak lengkap maka secara otomatis kode penyakitnya pun tidak tepat, hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pengisian indeks penyakit dan laporan rumah sakit.

D. Kelengkapan Pengisian Autentikasi dan Identifikasi Penanggung Jawab

Tabel 4. Kelengkapan Pengisian Autentikasi dan Identifikasi Penanggung Jawab di RS

No	Autentikasi & Identifikasi Penanggung Jawab	Sampel	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jml	%	Jml	%
1	Tanda Tangan dan Nama Jelas Dokter	78	67	86%	11	14%
2	Tanda Tangan dan Nama Jelas Pasien/Keluarga Pasien	78	77	98%	1	2%
3	Tanda Tangan dan Nama Jelas Saksi	78	76	97%	2	3%
4	Tanggal	78	48	62%	30	38%
5	Waktu	78	48	62%	30	38%
6	Nama Penanggung Jawab	78	78	100%	0	0
7	Umur Penanggung Jawab	78	76	97%	2	3%
8	Jenis Kelamin Penanggung Jawab	78	77	98%	1	2%

9	Alamat Penanggung Jawab	78	78	100 %	0	0
10	Hubungan Dengan Pasien	78	40	51 %	38	49 %
Rata-rata		78	66	85 %	12	15 %

Berdasarkan hasil diatas rata-rata kelengkapan pengisian pada variabel autentikasi dan identifikasi penanggung jawab sebesar 66 (85%). Hal ini terlihat masih ada komponen yang belum lengkap dengan rata-rata 12 (15%). Kelengkapan pengisian autentikasi dan identifikasi penanggung jawab merupakan data yang memastikan tentang penulisan data rekam medis oleh siapa data tersebut dicatat atau ditulis sebagai tanda telah memberikan pelayanan yang berguna sebagai bahan bukti serta tanggung jawab apabila pengisian dokumen rekam medis belum lengkap.

E. Analisis Pencatatan yang Baik dan Benar

Tabel 5. Pencatatan yang Baik dan Benar pada Formulir *Informed Consent*

No	Pencatatan yang Baik dan Benar	Sampel	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jml	%	Jml	%
1	Jelas/dapat terbaca	78	78	100 %	0	0
2	Tidak ada coretan	78	74	95%	4	5 %
3	Tidak ada tipe-ex	78	78	100 %	0	0
Rata-rata		78	77	98%	2	2 %

Berdasarkan hasil diatas rata-rata pengisian pada variabel pencatatan yang baik dan benar sebesar 77 (98%). Hal ini terlihat masih ada komponen yang belum lengkap dengan rata-rata 2 (2%). Kelengkapan pengisian berdasarkan pencatatan yang baik dilihat dari tidak ada coretan, tidak boleh ada penghapusan tulisan dengan tip-ex ataupun penghapus lainnya dan tidak boleh ada bagian yang tidak diisi. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan rekam medis dapat dilakukan pembetulan dengan cara mencoret tanpa menghilangkan catatan yang di betulkan.

F. Rata-rata Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Pasien Bedah Umum

Tabel 6. Rata-rata Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Pasien Bedah Umum

No	Komponen	Sampel	Lengkap		Tidak Lengkap	
			Jml	%	Jml	%
1	Identifikasi Pasien	78	77	98 %	1	2%

2	Laporan Penting	78	34	43 %	43	57 %
3	Autentifikasi dan Penanggungjawab	78	66	85 %	12	15 %
4.	Pencatatan yang Baik dan Benar	78	77	98 %	2	2%
Rata-rata		78	63	81 %	15	19 %

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata persentase kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* sebesar 63 berkas (81%).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Menunjukkan bahwasanya perlu dilaksanakannya evaluasi terhadap kelengkapan pengisian formulir *informed consent*, terutama pada laporan penting diantara diagnosis, sehingga rumah sakit diharapkan dapat mengimplementasikan langkah-langkah konkret seperti evaluasi menyeluruh terhadap berkas rekam medis, peningkatan kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional, dan melakukan sosialisasi kepada tenaga kesehatan, khususnya dokter, mengenai pentingnya kelengkapan formulir *informed consent*. Dengan demikian, diharapkan tindakan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi ketidaklengkapan dalam berkas rekam medis, dan mencapai tingkat pelayanan 100%.

DAFTAR PUSTAKA

A. D. Arimbi, I. Muflihatin dan N. Muna. (2021) Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya, "Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, vol. vol. 2, pp. 221-229

Ekotama, S. 2015. Pedoman Mudah Menyusun SOP. Yogyakarta: MedPress

Kemendes RI. (2020). Permenkes No 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, 3, <http://bppsdmk.kemkes.go.id/web/files/aturan/119.pdf>

L. Widjaya. (2018) dalam Manajemen Mutu Informasi Kesehatan III Pendokumentasian Rekam Medis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Marsum, E. Garmelia, E. Susanto dan R. F. Nugroho. (2018). Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Kasus Bedah. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, vol. Vol. 1, pp. 67-74.

Meyrine. (2020). Literature Review Kelengkapan Pengisian Rekam Medis Pasien Rawat Inap Berdasarkan Analisis Kuantitatif. Program Studi D3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan STIKES Panakkukang Makassar, 19. www.smapda-karangmojo.sch.id

Mussardo, G. (2019). Sumber Data Penelitian.

- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Statistical Field Theor, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, Jakarta
- Pratita, D. (2013). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Informed Consent Pasien Bedah Ortopedi Di RS Bhayangkara Semarang Pada Tahun 2013. *Karya Tulis Ilmiah*, 1, 1–63.
- Sembiring, J. (2021). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.
- Setiawan, A., & Sari, I. (2021). Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Informed Consent pada Pesakit Bedah Paru di RSUD Pasar Minggu. *Bajang Journal*, 1(3), 275–280
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Edisi Revisi ke 3)*. Bandung : ALFABETA CV
- Wuryanto, S., Khodijah, N., Tinggi, S., Kesehatan, I., Achmad, J., & Yogyakarta, Y. (2016). Tinjauan Pelaksanaan Pengisian Informed Consent Pada Kasus. 5(3), 247–252.